



RADIANT
UTAMA
INTERINSKO

BOARD MANUAL

SKB/002/RUI/XII/2022

2022
EDITION



DAFTAR ISI / contents

BAB 1 | PENDAHULUAN

A. TUJUAN	1
B. DEFINISI	1

BAB 2 | DEWAN KOMISARIS

C. KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS	2
D. PERSYARATAN KEANGGOTAAN	2
E. MASA JABATAN DAN RANGKAP JABATAN	3
F. WAKTU KERJA	4
G. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	4
H. ASPEK TRANSPARANSI	5
I. RAPAT DEWAN KOMISARIS	5
J. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN	6
K. ETIKA	6

BAB 3 | DIREKSI

L. KEANGGOTAAN DIREKSI	7
M. PERSYARATAN KEANGGOTAAN	7
N. MASA JABATAN DAN RANGKAP JABATAN	8
O. PEMBERHENTIAN SEMENTARA	8
P. WAKTU KERJA	9
Q. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	9
R. BENTURAN KEPENTINGAN	10
S. ASPEK TRANSPARANSI	10
T. RAPAT DIREKSI	11
U. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN	11
V. ETIKA	11

BAB 4 | PENUTUP

W. PENUTUP	12
------------	----

A. TUJUAN

- Menjadi rujukan/pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien.
- Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.

B. DEFINISI

- **Peraturan Perundang-undangan** adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- **Perusahaan** adalah PT Radiant Utama Interinsco Tbk.
- **Dewan Komisaris** adalah adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
- **Direksi** adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan Sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

C. KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS

1. Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris
 - a. Perseroan diawasi oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit tiga (3) anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris ditunjuk sebagai Komisaris Utama.
 - b. Sesuai dengan peraturan No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, untuk menjaga independensi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan maka Dewan Komisaris Perseroan wajib beranggotakan Komisaris Independen.
2. Pengangkatan Dan Pemberhentian
Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
3. Pencalonan Keanggotaan
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

D. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Persyaratan untuk menjadi seorang anggota Dewan Komisaris saat diangkat dan selama masa jabatan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemilihan dan selama menjabat :
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan yang melibatkan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain; dan
 - d. Tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan.
5. Persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

E. MASA JABATAN DAN RANGKAP JABATAN

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke 5 (lima).
2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
3. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir, jika:
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan tentang rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - Anggota Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik.

- c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

F. WAKTU KERJA

Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki ketersediaan waktu yang cukup terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris serta dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan dan menghadiri rapat-rapat serta berpartisipasi dalam orientasi, pelatihan, penilaian dan kegiatan-kegiatan terkait fungsi dan tugas-tugas Dewan Komisaris.

G. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku anggota Dewan Komaris, maka Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Terkait Fungsi Nominasi.
 - 1) Membuat Kebijakan Mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - Evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- 2) Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur dan/atau *key performance indicator* yang telah disusun oleh Perseroan sebagai bahan evaluasi bagi masing-masing anggota Direksi;
 - 3) Membuat program pengembangan kompetensi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, sefta Komite terkait;
 - 4) Memberikan usulan dan kriteria untuk calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
- a. Terkait dengan Fungsi Remunerasi.
- 1) Membuat Kebijakan Mengenai:
 - Struktur Remunerasi
 - Kebijakan atas Remunerasi
 - Besaran atas Remunerasi
 - 2) Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris perlu memastikan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip " *Good Corporate Governance*" dalam melaksanakan setiap kegiatan usaha Perseroan.
8. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. ASPEK TRANSPARANSI

1. Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Komisaris yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

I. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan,
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan, bahan rapat untuk rapat yang telah terjadwal tersebut harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
7. Hasil rapat anggota Dewan Komisaris dan/atau bersama anggota Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan wajib di dokumentasikan oleh Perseroan.

J. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

1. Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS Tahunan.
3. Persetujuan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

K. ETIKA

Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar Perseroan.

L. KEANGGOTAAN DIREKSI

1. Struktur Keanggotaan
 - a. Perseroan diawasi oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit tiga (3) anggota Direksi dan salah satu dari anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama.
 - b. Sesuai dengan peraturan Pasar Modal, untuk menjaga independensi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan, maka Direksi Perseroan wajib beranggotakan Komisaris Independen.
2. Pengangkatan Dan Pemberhentian.
Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
3. Pencalonan Keanggotaan.
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

M. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Persyaratan untuk menjadi seorang anggota Dewan Komisaris saat diangkat dan selama masa jabatan:

1. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemilihan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan yang melibatkan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain; dan
 - d. Tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, Persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

N. MASA JABATAN DAN RANGKAP JABATAN

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke 5 (lima).
2. Masa jabatan Anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundangundangan.
3. Ketentuan tentang rangkap jabatan anggota Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - 1) Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - 2) Anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - 3) Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya.

O. PEMBERHENTIAN SEMENTARA

1. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
4. RUPS sebagaimana tersebut dalam ayat 3 harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
5. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini menjadi batal.
6. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

7. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini tidak berwenang untuk:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 3; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4.
9. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
10. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

3

P. WAKTU KERJA

Masing-masing anggota Direksi memiliki ketersediaan waktu yang cukup terhadap pelaksanaan tugas-tugas Direksi serta dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan dan menghadiri rapat-rapat serta berpartisipasi dalam orientasi, pelatihan, penilaian dan kegiatan-kegiatan terkait fungsi dan tugas-tugas Direksi

Q. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan pada anggaran dasar Perseroan.
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Direksi dapat membentuk Komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku anggota direksi dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

5. Direksi bertanggung jawab atas suksesnya pengembangan, pengelolaan dan pengendalian manajemen umum perseroan.
6. Direksi wajib untuk setiap tahun menyusun program Kerja Tahunan berkenaan dengan rumusan *business goal* dan strategi perusahaan, serta target *performance* keuangan untuk tahun buku yang akan berjalan dengan memperhatikan tujuan, strategi, visi dan nilai-nilai yang sudah digariskan. Selanjutnya program Kerja Tahunan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Direksi wajib menyampaikan laporan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku kepada Dewan Komisaris, otoritas pasar modal dan kepada pemegang saham dalam RUPS tahunan yang mencakup laporan semesteran/ tengah tahun, dan tahunan mengenai kegiatan perseroan.
8. Direksi wajib menerapkan dan menjalankan prinsip-prinsip "*Good corporate Governance*" dalam melaksanakan setiap kegiatan usaha perseroan.
9. Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Anggaran Dasar perseroan, piagam Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3

R. BENTURAN KEPENTINGAN

Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

S. ASPEK TRANPARANSI

1. Anggota Direksi wajib menyampaikan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
2. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

T. RAPAT DIREKSI

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan,
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan,
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan, bahan rapat untuk rapat yang telah terjadwal tersebut harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
7. Hasil rapat anggota Direksi dan/atau bersama anggota Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan/atau anggota Direksi dan wajib di dokumentasikan oleh Perseroan.

U. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

1. Dewan Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Direksi diajukan dalam bentuk Laporan Direksi dan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan.
3. Persetujuan atas Laporan Direksi dan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

V. ETIKA

Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar Perseroan.

W. PENUTUP

1. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi ini berlaku sejak tanggal 9 Desember 2022.
2. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi ini akan dilakukan *review* secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.



PT. RADIANT UTAMA INTERINSKO, Tbk

Kantor Pusat

Radiant Group Building
Jl. Kapten Tendean No. 24
Mampang Prapatan, Jakarta 12720
Indonesia

 +62(21) 7191020

 +62(21) 7191002

 corsec@radiant.co.id